



# ***PEDOMAN PENELITIAN IAIN MADURA 2025***



[www.lp2m.iainmadura.ac.id](http://www.lp2m.iainmadura.ac.id)



[lp2m@iainmadura.ac.id](mailto:lp2m@iainmadura.ac.id)

## **TIM PENYUSUN**

Drs. Moh. Mashur Abadi, M.Fil.I.

Prof. Dr. H. Erie Hariyanto, MH

Dr. Ainur Rahman Hidayat, M.Hum

Moch. Cholid Wardi, M.HI

Mohammad Habibullah, S.Sos

Kamarudin, MM

## Daftar Isi

Tim Penyusun	1
Daftar Isi	2
Kata Pengantar	3
SK Rektor IAIN Madura	5
BAB I Pendahuluan	8
BAB II: Penelitian Institut	19
BAB III Penelitian Fakultas	27
BAB V Penelitian Mandiri	35
BAB VI Penutup	42

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas segala karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga Pedoman Penelitian yang disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Madura dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Penelitian ini dirancang untuk memberikan informasi pada para peneliti IAIN Madura tentang:

1. Tahap pengusulan proposal
2. Tahap seleksi dan penetapan
3. Tahap pelaksanaan Penelitian
4. Tahap pelaporan hasil penelitian

Selain itu juga dirancang tentang mekanisme penunjukan komite penilaian dan/atau reviewer. Hal lain yang juga dirancang adalah mekanisme penilaian proposal penelitian, klaster penelitian, seminar hasil penelitian, termasuk sanksi juga menjadi bagian dalam pedoman penelitian ini.

Pedoman Penelitian ini juga berisi tentang instruksi teknis pemanfaatan litapdimas dan sippol, sehingga diharapkan bisa menjadi panduan bagi para peneliti dalam pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Madura.

Teriring ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam seluruh proses penyelesaian Pedoman Penelitian ini.

Pamekasan, 24 Januari 2025  
Ketua LP2M

Drs. Moh. Mashur Abadi, M.Fil.I  
NIP. 196504251991031004

# **KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA**

Nomor : B-279/In.38/R/PP.00.9/01/2025

**tentang:**

## **PEDOMAN PENELITIAN IAIN MADURA TAHUN 2025 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA:**

- Menimbang
- a. bahwa kegiatan penelitian merupakan kewajiban akademik, fungsional dan kompetensional bagi dosen;
  - b. bahwa peningkatan kualitas penelitian yang dilaksanakan oleh dosen perlu diaktualisasikan melalui pedoman penelitian IAIN Madura tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pedoman penelitian tahun 2025 pada satuan kerja IAIN Madura;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Madura;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;  
Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018
- 8 tentang ORTAKER Institut Agama Islam Negeri Madura  
Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2022
- 9 tentang ORTAKER Institut Agama Islam Negeri Madura  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018
- 10 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);  
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor:
- 11 B-1536/DJ.I/Dt.I.III/PP.05/12/2024 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI Tahun Anggaran 2025 di Satuan Kerja PTKIN;
- 12 Persetujuan Rapat Senat pada tanggal 17 Januari 2025

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan: Keputusan Rektor IAIN Madura tentang Pedoman Penelitian Institut Agama Islam Negeri Madura Tahun 2025
- Kesatu: Menetapkan Pedoman Penelitian IAIN Madura Tahun 2025 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Madura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua: Pedoman Penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh Dosen

IAIN Madura

**Ketiga:** Semua Peraturan dan Pedoman yang berhubungan dengan Penelitian di lingkungan IAIN Madura yang bertentangan dengan keputusan dinyatakan tidak berlaku;

**Keempat:** Menyatakan bahwa Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan, keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

 **Rektor IAIN Madura**  
  
**Saiful Hadi**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Pemikiran**

Tridharma Perguruan Tinggi memuat tiga pilar penyangga yang menopang kualitas suatu perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Dharma penelitian merupakan salah satu dharma perguruan tinggi yang memfokuskan diri pada kualitas penelitian dosen dan kualitas publikasi ilmiah.

Kualitas penelitian dan publikasi ilmiah di lingkungan PTKIN Kementerian Agama Republik Indonesia secara nasional masih harus terus ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga bisa sejajar dengan PTU di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. Salah satu tolok ukur kemajuan sebuah perguruan tinggi termasuk

PTKIN adalah seberapa banyak jurnal ilmiah yang dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi yang terindeks, baik secara nasional maupun internasional. Tolok ukur berikutnya yang juga penting adalah seberapa banyak hasil penelitian para dosen bermanfaat bagi masyarakat luas.

LP2M sebagai *leading sector* dharma penelitian dilingkungan PTKIN mengemban tugas yang tidak mudah dalam meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah para dosen. Kualitas penelitian yang dimaksud meliputi pengembangan keilmuan, pengembangan lintas keilmuan, pengembangan kolaborasi keilmuan antar perguruan tinggi, dan pengembangan terapan keilmuan. Sementara kualitas publikasi ilmiah meliputi *outcome* hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah pada jurnal yang terindeks nasional maupun internasional. Di samping itu juga berbentuk Hak Kekayaan

Intelektual. Tidak kalah pentingnya juga adalah ekspose hasil penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Kualitas hasil penelitian dan publikasi ilmiah merupakan suatu cita-cita bersama seluruh sivitas akademika IAIN Madura dari tingkat pimpinan sampai pada level dosen di setiap prodi. Sinergisitas antara pimpinan di tingkat fakultas dengan pimpinan di tingkat rektorat serta *leading sector* penelitian, yaitu LP2M sangat menentukan dalam mengawal tercapainya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah. Salah satu instrumen penting dalam mengawal kualitas hasil penelitian dan publikasi ilmiah adalah tersedianya pedoman penelitian yang bisa mewadahi pelaksanaan penelitian seluruh dosen dan pustakawan di lingkungan IAIN Madura. Pedoman ini juga dirancang untuk memandu para dosen dalam pelaksanaan penelitian termasuk SOP tentang

pemanfaatan LITAPDIMAS dan SIPPPOL sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian secara *online*. Oleh karenanya pedoman penelitian ini menjadi sangat penting untuk diselesaikan.

## **B. Pengertian**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. IAIN Madura adalah Institut Agama Islam Negeri Madura;
2. Rektor IAIN Madura adalah Salah Satu Unsur Pimpinan Perguruan Tinggi di IAIN Madura;
3. Pimpinan IAIN Madura adalah Rektor dan Wakil Rektor IAIN Madura;
4. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau

informasi baru yang memperkaya ilmu, teknologi dan/atau kesenian;

5. Reviewer adalah Tim yang ditugaskan untuk memberikan penilaian proposal penelitian;
6. Komite Penilai adalah Tim yang ditugaskan untuk melakukan proses penetapan Pemenang penelitian, besaran pagu anggaran Pemenang penelitian, penilaian laporan antara, dan laporan akhir;
7. Output adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dalam pelaksanaan kegiatan penelitian;
8. Outcome adalah semua manfaat yang dihasilkan melalui kegiatan yang

memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dalam pelaksanaan kegiatan penelitian;

9. Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian.

### **C. Dasar Pelaksanaan**

Dasar Pelaksanaan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Madura;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor

- 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2018 tentang ORTAKER Institut Agama Islam Negeri Madura
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2022 tentang ORTAKER Institut Agama Islam Negeri Madura Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
  10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

#### **D. Kedudukan**

Tujuan penyusunan Pedoman Penelitian

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Madura ini adalah:

1. Memberikan acuan teknis dalam seluruh proses pelaksanaan penelitian;
2. Memberikan acuan dalam seluruh tahapan pelaksanaan penelitian;
3. Memberikan acuan dalam proses pembentukan komite penilaian proposal penelitian;
4. Memberikan acuan dalam proses pembentukan *reviewer* dan tata cara penilaian proposal penelitian;
5. Memberikan acuan dalam proses pengusulan proposal penelitian;
6. Memberikan acuan dalam proses pelaporan hasil penelitian;
7. Memberikan acuan dalam proses pemenuhan

ouput dan outcome hasil penelitian.

### **E. Tahap Pelaksanaan**

Pedoman Penelitian ini dirancang untuk memberikan orientasi pada para peneliti IAIN Madura tentang:

1. Tahap pengusulan proposal
2. Tahap seleksi dan penetapan
3. Tahap pelaksanaan Penelitian
4. Tahap pelaporan hasil penelitian

## **BAB II**

### **PENELITIAN INSTITUT**

Segala hal ikhwal yang berkaitan dengan penelitian BOPTN mengacu pada edaran juknis program bantuan penelitian SBK pada PTKI Kemenag dengan menggunakan aplikasi LITAPDIMAS. atau SIPPPOL, kecuali jenis klaster, tema penelitian, dan Komite Penilaian.

Penelitian Satker IAIN Madura menyediakan berbagai klaster bantuan penelitian sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS DAN KLASTER</b>
1	Jenis Penelitian Dasar
2	Jenis Penelitian Terapan
4	Jenis Penelitian Pengembangan

Bidang kajian penelitian diperlukan untuk mendukung *distingsi* dan *ekselensi* visi misi IAIN Madura, sehingga arah penelitian yang jelas dengan tahapan-tahapan yang tegas dapat

direalisasikan. Bidang kajian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Tema	Sub Tema
1	Kebijakan Publik di Madura	a. Persoalan Sosial
		b. Budaya Madura
		c. Syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan, terutama bidang Politik
		d. Bidang Ekonomi terutama Kesejahteraan Sosial dalam masyarakat
		e. Lingkungan hidup
		f. Bidang Keagamaan terutama Pengembangan Ekonom dan bisnis berbasis syariah
2	Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pariwisata di Madura	a. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan
		b. Tembakau dan Kesejahteraan Petani Madura
		c. Garam dan Kesejahteraan Petani Madura
		d. Pengembangan dan Peningkatan Produk Pertanian (holtikultur), Peternakan, Perikanan Madura
		e. Pendidikan transformatif terutama Penguatan Profesi dan Skill Tradisional Madura (ukir, pandai besi, nelayan dan petani)
		f. Kemiskinan di Madura

No	Tema	Sub Tema
		<p>g. Lingkungan Hidup (pantai dan pegunungan)</p> <p>h. Lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi terutama IPTEK dan Inovasi berbasis SDA Lokal Madura</p> <p>i. Manajemen Sampah pada Lembaga dan Masyarakat</p> <p>j. Pengembangan Potensi Wisata Madura</p> <p>k. Tambak dan Alih Fungsi Lahan</p>
3	Pluralisme dan Keragaman dalam konteks Dinamika Sosial-Politik di Madura	<p>a. Generasi milenial dan isu-isu keislaman Terutama implementasi Tengka sebagai Dasar dan Nilai Prinsip Bermasyarakat (Etika Madura)</p> <p>b. Pengembangan Kualitas Kepemimpinan Desa</p> <p>c. Ketahanan Komunitas</p> <p>d. Isu gender dan keadilan terutama Perubahan Peran Publik Perempuan Madura</p> <p>e. Negara, agama, dan masyarakat terutama Mode Interaksi dan Toleransi Masyarakat Madura dengan Masyarakat Pendatang</p> <p>f. Problem Narkoba dan Kenakalan Remaja</p>

No	Tema	Sub Tema
		g. Penguatan Moderasi dan Toleransi Masyarakat Madura Daratan dan Kepulauan
		h. Problem Pernikahan Dini dan Anak Jalanan
4	Pluralisme dan Keragaman dalam konteks Dinamika Sosial-Budaya di Madura	a. Keragaman dalam etnis, budaya, dan tradisi Keagamaan terutama Resolusi Konflik Masyarakat Madura
		b. Perawatan dan Pengembangan Bahasa Madura Sebagai Bahasa Tutar, Tulis, Ilmu, dan Keagamaan
5	Studi Islam dalam konteks Pesantren, Tradisi, dan Religiusitas Masyarakat Madura	a. Teks suci dalam agama-agama, terutama Sejarah Keislaman Madura) b. Sejarah, arkeologi, dan manuskrip terutama Naskah Kuno Pesantren dan Keraton c. Pemaknaan Mitologi dan Cerita Rakyat Madura d. Revisiting Peran, Makna, dan Posisi Santri (religious, scientific explorer, entrepreneur) e. Pengembangan khazanah pesantren, terutama UMKM dan Kewirausahaan f. Model dan Pola Dakwah Madura (pendidikan keagamaan masyarakat) g. Lembaga Tradisional Keagamaan Madura (langghar, pesantren salaf, madin)

No	Tema	Sub Tema
		h. Pengembangan Kualitas Kepemimpinan Pesantren
6	Kemajuan Global dalam konteks Persoalan Sosial Keagamaan Pekerja Migran di Madura	a. Persoalan Single Parent Keluarga Pekerja Migran
		b. Penguatan Moderasi dan Toleransi Masyarakat Madura Perantauan
		c. Studi kawasan dan globalisasi terutama Model toleransi masyarakat Madura perantauan
		d. Legalitas Tenaga Migran
7	Integrasi Keilmuan dalam konteks Pengembangan (Lembaga) Pendidikan di Madura	a. Pengembangan pendidikan, terutama Pengembangan prodi menuju transformasi kelembagaan
		b. Pengembangan pusat-pusat studi: Pusat studi pesantren, pusat studi kepulauan, Halal Centre, pusat studi ziswak
		c. Pengembangan kedokteran dan kesehatan
		d. Model dan desain integrasi keilmuan

### **Tahapan seleksi proposal penelitian terdiri atas:**

1. Seleksi administrasi dan cek similarity oleh *Reviewer* admin dari unsur LP2M;

2. Seleksi substansi oleh *Reviewer* substansi dari unsur *Reviewer* Litapdimas melalui dua kegiatan, yaitu:
  - a. Review Proposal Penelitian
  - b. Review Seminar Proposal Penelitian
3. Rekapitulasi nilai dan perankingan oleh LP2M dari hasil kerja *Reviewer* admin dan *Reviewer* substansi;
4. Penetapan nomine dan pagu anggaran masing-masing proposal oleh Komite Penilaian;
5. Pengumuman Pemenang oleh Ketua LP2M;
6. Penetapan pemenang melalui SK Rektor.

### **Syarat dan Tugas Komite Penilaian**

Syarat-syarat Tim Komite Penilaian ditetapkan oleh Ketua LP2M. Komite Penilai merupakan tim yang memiliki tugas:

- a. Menentukan nomine proposal penelitian yang akan didanai;
- b. Menentukan pemenang proposal penelitian yang akan

- didanai;
- c. Menentukan besaran pagu anggaran masing-masing proposal sesuai dengan klaster masing-masing;
  - d. Mereview laporan antara
  - e. Mereview laporan Lengkap

### **Pelaksanaan penelitian**

Penggalian data penelitian harus melibatkan mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah metodologi penelitian ke-fakultas-an atau ke-prodi-an. Keterlibatan Mahasiswa tersebut dapat diarahkan dampaknya pada penulisan buku, artikel, atau skripsi maupun tesis, sehingga keterlibatan mahasiswa tersebut membawa perubahan signifikan terhadap proses penelitian yang bersangkutan maupun terhadap kualitas di lembaga di masa depan.

Proses keterlibatan mahasiswa sepenuhnya menjadi wewenang ketua Tim peneliti dalam berbagai kegiatan yang dilakukan sampai kegiatan penelitian selesai secara

sempurna. Segala kewajiban dan hak mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut juga menjadi kewenangan ketua Tim. Nama mahasiswa yang dilibatkan dalam proses penelitian harus tercantum dalam cover proposal penelitian, laporan penelitian, buku, dan artikel.

### **BAB III**

## **PENELITIAN FAKULTAS**

Segala hal ikhwal yang berkaitan dengan penelitian PNBK mengacu pada edaran juknis program bantuan penelitian SBK pada PTKI Kemenag dengan menggunakan aplikasi LITAPDIMAS atau SIPPOL, kecuali jenis klaster, tema penelitian, dan Komite Penilaian.

Penelitian Satker IAIN Madura menyediakan berbagai klaster bantuan penelitian sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS DAN KLASTER</b>
1	Jenis Penelitian Dasar
2	Jenis Penelitian Terapan
4	Jenis Penelitian Pengembangan

Bidang kajian penelitian diperlukan untuk mendukung *distingsi* dan *ekselensi* visi misi IAIN Madura, sehingga arah

penelitian yang jelas dengan tahapan-tahapan yang tegas dapat direalisasikan. Bidang kajian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Tema	Sub Tema
1	Kebijakan Publik di Madura	a. Persoalan Sosial
		b. Budaya Madura
		c. Syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan, terutama bidang Politik
		d. Bidang Ekonomi terutama Kesejahteraan Sosial dalam masyarakat
		e. Lingkungan hidup
		f. Bidang Keagamaan terutama Pengembangan Ekonom dan bisnis berbasis syariah
2	Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pariwisata di Madura	a. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan
		b. Tembakau dan Kesejahteraan Petani Madura
		c. Garam dan Kesejahteraan Petani Madura
		d. Pengembangan dan Peningkatan Produk Pertanian (holtikultur), Peternakan, Perikanan Madura

No	Tema	Sub Tema
		<p>e. Pendidikan transformatif terutama Penguatan Profesi dan Skill Tradisional Madura (ukir, pandai besi, nelayan dan petani)</p> <p>f. Kemiskinan di Madura</p> <p>g. Lingkungan Hidup (pantai dan pegunungan)</p> <p>h. Lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi terutama IPTEK dan Inovasi berbasis SDA Lokal Madura</p> <p>i. Manajemen Sampah pada Lembaga dan Masyarakat</p> <p>j. Pengembangan Potensi Wisata Madura</p> <p>k. Tambak dan Alih Fungsi Lahan</p>
3	Pluralisme dan Keragaman dalam konteks	<p>a. Generasi milenial dan isu-isu keislaman Terutama implementasi Tengka sebagai Dasar dan Nilai Prinsip Bermasyarakat (Etika Madura)</p> <p>b. Pengembangan Kualitas Kepemimpinan Desa</p> <p>c. Ketahanan Komunitas</p> <p>d. Isu gender dan keadilan terutama Perubahan Peran Publik Perempuan Madura</p>

No	Tema	Sub Tema
	Dinamika Sosial-Politik di Madura	e. Negara, agama, dan masyarakat terutama Mode Interaksi dan Toleransi Masyarakat Madura dengan Masyarakat Pendatang f. Problem Narkoba dan Kenakalan Remaja
		g. Penguatan Moderasi dan Toleransi Masyarakat Madura Daratan dan Kepulauan h. Problem Pernikahan Dini dan Anak Jalanan
4	Pluralisme dan Keragaman dalam konteks Dinamika Sosial-Budaya di Madura	a. Keragaman dalam etnis, budaya, dan tradisi Keagamaan terutama Resolusi Konflik Masyarakat Madura b. Perawatan dan Pengembangan Bahasa Madura Sebagai Bahasa Tuter, Tulis, Ilmu, dan Keagamaan
5	Studi Islam dalam konteks Pesantren,	a. Teks suci dalam agama-agama, terutama Sejarah Keislaman Madura) b. Sejarah, arkeologi, dan manuskrip terutama Naskah Kuno Pesantren dan Keraton c. Pemaknaan Mitologi dan Cerita Rakyat Madura d. Revisiting Peran, Makna, dan Posisi Santri (religious, scientific explorer, entrepreneur)

No	Tema	Sub Tema
	Tradisi, dan Religiusitas Masyarakat Madura	e. Pengembangan khazanah pesantren, terutama UMKM dan Kewirausahaan f. Model dan Pola Dakwah Madura (pendidikan keagamaan masyarakat) g. Lembaga Tradisional Keagamaan Madura (langghar pesantren salaf, madin) h. Pengembangan Kualitas Kepemimpinan Pesantren
6	Kemajuan Global dalam konteks Persoalan Sosial Keagamaan Pekerja Migran di Madura	a. Persoalan Single Parent Keluarga Pekerja Migran b. Penguatan Moderasi dan Toleransi Masyarakat Madura Perantauan c. Studi kawasan dan globalisasi terutama Model toleransi masyarakat Madura perantauan d. Legalitas Tenaga Migran
7	Integrasi Keilmuan dalam konteks Pengembangan (Lembaga) Pendidikan di Madura	a. Pengembangan pendidikan, terutama Pengembangan prodi menuju transformasi kelembagaan b. Pengembangan pusat-pusat studi: Pusat studi pesantren, pusat studi kepulauan, Halal Centre, pusat studi ziswak c. Pengembangan kedokteran dan kesehatan d. Model dan desain integrasi keilmuan

Tahapan seleksi proposal penelitian terdiri atas:

1. Seleksi administrasi dan cek similarity oleh *Reviewer* admin;
2. Seleksi substansi oleh *Reviewer* substansi;
3. Rekapitulasi nilai dan perankingan oleh Fakultas dari hasil kerja *Reviewer* admin dan *Reviewer* substansi;
4. Penetapan nomine dan pagu anggaran masing-masing proposal oleh Komite Penilaian Fakultas dan/atau yang ditunjuk oleh Fakultas;
5. Pengumuman Pemenang oleh Dekan;
6. Penetapan pemenang melalui SK Dekan.

### **Syarat dan Tugas Komite Penilaian Fakultas**

Syarat-syarat Tim Komite Penilaian ditetapkan oleh Dekan. Komite Penilaian merupakan tim yang memiliki tugas:

1. Menentukan nomine proposal penelitian yang akan didanai;
2. Menentukan pemenang proposal penelitian yang akan didanai;
3. Menentukan besaran pagu anggaran masing-masing proposal

sesuai dengan klaster masing-masing;

4. Mereview laporan antara
5. Mereview laporan Lengkap

### **Pelaksanaan penelitian**

Penggalian data penelitian harus melibatkan mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah metodologi penelitian ke-fakultas-an atau ke-prodi-an. Keterlibatan Mahasiswa tersebut dapat diarahkan dampaknya pada penulisan buku, artikel, atau skripsi maupun tesis, sehingga keterlibatan mahasiswa tersebut membawa perubahan signifikan terhadap proses penelitian yang bersangkutan maupun terhadap kualitas di lembaga di masa depan.

Proses keterlibatan mahasiswa sepenuhnya menjadi wewenang ketua Tim peneliti dalam berbagai kegiatan yang dilakukan sampai kegiatan penelitian selesai secara sempurna. Segala kewajiban dan hak mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut juga menjadi kewenangan

ketua Tim. Nama mahasiswa yang dilibatkan dalam proses penelitian harus tercantum dalam cover proposal penelitian, laporan penelitian, buku, dan artikel.

## **BAB IV**

### **PENELITIAN MANDIRI**

Segala hal ikhwal yang berkaitan dengan penelitian mandiri mengacu pada edaran juknis program bantuan penelitian SBK pada PTKI Kemenag dengan menggunakan aplikasi LITAPDIMAS atau SIPPPOL, kecuali jenis klaster dan tema penelitian.

Penelitian Satker IAIN Madura menyediakan berbagai klaster bantuan penelitian sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS DAN KLASTER</b>
1	Jenis Penelitian Dasar
2	Jenis Penelitian Terapan
4	Jenis Penelitian Pengembangan

Bidang kajian penelitian diperlukan untuk mendukung *distingsi* dan *ekselensi* visi misi IAIN Madura, sehingga arah penelitian yang jelas dengan tahapan-tahapan yang tegas dapat direalisasikan. Bidang kajian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Tema	Sub Tema
1	Kebijakan Publik di Madura	a. Persoalan Sosial
		b. Budaya Madura
		c. Syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan, terutama bidang Politik
		d. Bidang Ekonomi terutama Kesejahteraan Sosial dalam masyarakat
		e. Lingkungan hidup
		f. Bidang Keagamaan terutama Pengembangan Ekonom dan bisnis berbasis syariah
2	Ekonomi, Lingkungan Hidup, dan Pariwisata di Madura	a. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pedesaan
		b. Tembakau dan Kesejahteraan Petani Madura
		c. Garam dan Kesejahteraan Petani Madura
		d. Pengembangan dan Peningkatan Produk Pertanian (holtikultur), Peternakan, Perikanan

No	Tema	Sub Tema
		<p>Madura</p> <p>e. Pendidikan transformatif terutama Penguatan Profesi dan Skill Tradisional Madura (ukir, pandai besi, nelayan dan petani)</p> <p>f. Kemiskinan di Madura</p> <p>g. Lingkungan Hidup (pantai dan pegunungan)</p> <p>h. Lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi terutama IPTEK dan Inovasi berbasis SDA Lokal Madura</p> <p>i. Manajemen Sampah pada Lembaga dan Masyarakat</p> <p>j. Pengembangan Potensi Wisata Madura</p> <p>k. Tambak dan Alih Fungsi Lahan</p>
	Pluralisme dan	<p>a. Generasi milenial dan isu-isu keislaman Terutama implementasi Tengka sebagai Dasar dan Nilai Prinsip Bermasyarakat (Etika Madura)</p> <p>b. Pengembangan Kualitas Kepemimpinan Desa</p> <p>c. Ketahanan Komunitas</p>

No	Tema	Sub Tema
3	Keragaman dalam konteks Dinamika Sosial-Politik di Madura	d. Isu gender dan keadilan terutama Perubahan Peran Publik Perempuan Madura e. Negara, agama, dan masyarakat terutama Mode Interaksi dan Toleransi Masyarakat Madura dengan Masyarakat Pendatang f. Problem Narkoba dan Kenakalan Remaja
		g. Penguatan Moderasi dan Toleransi Masyarakat Madura Daratan dan Kepulauan h. Problem Pernikahan Dini dan Anak Jalanan
4	Pluralisme dan Keragaman dalam konteks Dinamika Sosial-Budaya di Madura	a. Keragaman dalam etnis, budaya, dan tradisi Keagamaan terutama Resolusi Konflik Masyarakat Madura b. Perawatan dan Pengembangan Bahasa Madura Sebagai Bahasa Tutur, Tulis, Ilmu, dan Keagamaan
	Studi Islam dalam	a. Teks suci dalam agama-agama, terutama Sejarah Keislaman Madura) b. Sejarah, arkeologi, dan manuskrip terutama Naskah Kuno Pesantren dan Keraton c. Pemaknaan Mitologi dan Cerita Rakyat Madura

No	Tema	Sub Tema
5	konteks Pesantren, Tradisi, dan Religiusitas Masyarakat Madura	d. Revisiting Peran, Makna, dan Posisi Santri (religious, scientific explorer, entrepreneur) e. Pengembangan khazanah pesantren, terutama UMKM dan Kewirausahaan f. Model dan Pola Dakwah Madura (pendidikan keagamaan masyarakat) g. Lembaga Tradisional Keagamaan Madura (langghar pesantren salaf, madin) h. Pengembangan Kualitas Kepemimpinan Pesantren
6	Kemajuan Global dalam konteks Persoalan Sosial Keagamaan Pekerja Migran di Madura	a. Persoalan Single Parent Keluarga Pekerja Migran b. Penguatan Moderasi dan Toleransi Masyarakat Madura Perantauan c. Studi kawasan dan globalisasi terutama Model toleransi masyarakat Madura perantauan d. Legalitas Tenaga Migran
7	Integrasi Keilmuan dalam konteks Pengembangan an (Lembaga)	a. Pengembangan pendidikan, terutama Pengembangan prodi menuju transformasi kelembagaan b. Pengembangan pusat-pusat studi: Pusat studi pesantren, pusat studi kepulauan, Halal Centre, pusat studi ziswak

No	Tema	Sub Tema
	Pendidikan di Madura	c. Pengembangan kedokteran dan kesehatan
		d. Model dan desain integrasi keilmuan

Tahapan penelitian mandiri terdiri atas:

1. Penetapan Peneliti mandiri melalui SK Dekan.
2. Mengupload laporan penelitian di aplikasi LITAPDIMAS atau SIPPPOL

### **Pelaksanaan penelitian**

Penggalian data penelitian harus melibatkan mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah metodologi penelitian ke-fakultas-an atau ke-prodi-an. Keterlibatan Mahasiswa tersebut dapat diarahkan dampaknya pada penulisan buku, artikel, atau skripsi maupun tesis, sehingga keterlibatan mahasiswa tersebut membawa perubahan signifikan terhadap proses penelitian yang bersangkutan maupun terhadap kualitas di lembaga di masa depan.

Proses keterlibatan mahasiswa sepenuhnya menjadi wewenang ketua Tim peneliti dalam berbagai kegiatan yang dilakukan sampai kegiatan penelitian selesai secara sempurna. Segala kewajiban dan hak mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut juga menjadi kewenangan ketua Tim. Nama mahasiswa yang dilibatkan dalam proses penelitian harus tercantum dalam cover proposal penelitian, laporan penelitian, buku, dan artikel.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Salah satu instrumen penting dalam mengawal kualitas pelaksanaan dan hasil penelitian adalah tersedianya ketentuan tentang sanksi. Sanksi yang dimaksud meliputi:

1. Keterlambatan penyelesaian proposal penelitian tidak diperkenankan mengikuti proses seleksi proposal penelitian selanjutnya, kecuali penelitian mandiri;
2. Melebihi batas toleransi dalam aplikasi turnitin yang diatur dalam Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Tentang Ketentuan Cek Similarity Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi Ilmiah, Skripsi, dan Tesis, berupa didiskualifikasi dari proses seleksi proposal penelitian selanjutnya,

kecuali penelitian mandiri;

3. Kelalaian, keterlambatan, dan ketiadaan penyelesaian *output* penelitian, berupa:
  - a. Penundaan pencairan dan pengurangan dana penelitian;
  - b. Menanda tangani surat pernyataan atau kontrak penelitian baru yang dibuat oleh LP2M;
  - c. Penghentian kontrak penelitian dengan mengembalikan seluruh dana yang telah diterima.
4. Kelalaian, keterlambatan, dan ketiadaan penyelesaian *outcome* penelitian berupa:
  - a. Ketua peneliti tidak diperkenankan mengikuti penelitian pada tahun berikutnya;
  - b. Ketua Peneliti tidak berhak mengikuti seminar hasil penelitian yang dikelola oleh LP2M

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian secara lebih teknis. Demikian pedoman ini dibuat dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, menjamin kepastian proses penelitian, dan hasil penelitian bagi seluruh kegiatan penelitian menuju visi dan misi IAIN Madura.